



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
Nomor : G/ 341 /B.IV/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan, koordinasi dan sinkronisasi program antar sektor untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove perlu untuk membentuk Tim Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan Atau Perusakan Laut;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.41/360/IV/Bangda tanggal 31 Maret 2008 perihal Pembentukan Tim Kelompok Kerja Mangrove;
2. Hasil Rapat Tim Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung tanggal 26 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mendorong sinergisitas penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove melalui fasilitasi dan koordinasi perencanaan, rehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan ekosistem mangrove;
- b. melaksanakan pengendalian pengelolaan ekosistem mangrove disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi melalui pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan mangrove;
- c. memberikan saran dan masukan terhadap alternatif solusi pemecahan berbagai permasalahan dalam penanganan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- d. mendorong pengembangan dan integrasi data/informasi kondisi serta pengelolaan ekosistem mangrove;
- e. membantu melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pelestarian ekosistem mangrove; dan
- f. melakukan pembinaan kepada tim kelompok kerja mangrove Kabupaten/Kota.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan kebutuhan administrasi Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah;
- b. menyusun dan mengalokasikan kebutuhan anggaran Tim Kelompok Kerja Daerah dalam satu tahun anggaran; dan
- c. membantu bidang-bidang yang ada pada Tim Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kelompok Kerja Mangrove Nasional di Jakarta;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/34/B.IV/HK/2012
TANGGAL : 11 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Komandan Korem 043 Garuda Hitam
- III Ketua Umum : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung
- V. BIDANG-BIDANG :
- A. Bidang Identifikasi dan Analisis Data:
- Koordinator : Ketua Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung
- Anggota : 1. Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas
Lampung
2. Kepala Jurusan Teknik Universitas Lampung
3. ASIHING KUSTANTI, S.HuT, M.Si. (Dosen Fakultas
Kehutanan Universitas Lampung)
- B. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program:
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Lampung
6. Ketua Mangrove Lampung Centre
7. Ketua Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas
Lampung
8. Ketua Lembaga Kajian Konservasi Hutan, Pesisir dan Laut
Provinsi Lampung
9. ASRIAN HENDI CAHYA, SE, Msi, (Tenaga Ahli Bidang
Ekonomi Provinsi Lampung)

C. Bidang Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

a. Sub Bidang Rehabilitasi Mangrove:

Koordinator : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Seputih Sekampung

- Anggota : 1. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten Mesuji
2. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang
3. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur
4. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kota Bandar Lampung
6. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten Pesawaran
7. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten Tanggamus
8. Kepala Bidang Konservasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
10. Kepala Seksi Rehabilitasi, Reklamasi dan Konservasi Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

b. Sub Bidang Pemanfaatan:

Koordinator : Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mesuji
2. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulang Bawang
3. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur
4. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesawaran
6. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung
7. Kepala Dinas yang membidangi urusan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanggamus
8. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Lampung
9. PT. Bratasena
10. PT. Dipasena
11. PT. Aryna Wijaya Sakti
12. Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala
13. Lembaga Swadaya Masyarakat WATALA

c. Sub Bidang Pemanfaatan Wisata Pantai:

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pariwisata Kabupaten Mesuji
2. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang
3. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur

4. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pariwisata Kota Bandar Lampung
6. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pariwisata Kabupaten Pesawaran
7. Kepala Dinas yang mebidangi urusan Pariwisata Kabupaten Tanggamus
8. Pimpinan Pengelola Wisata Pasir Putih
9. Pimpinan Pengelola Wisata Pantai Mutun
10. Pimpinan Pengelola Wisata Pantai Ringgung
11. Pimpinan Pengelola Wisata Kalianda Resort

d. Sub Bidang Pengamanan dan Penyuluhan:

Koordinator : Komandan Pangkalan Angkatan Laut Panjang Lampung

- Anggota : 1. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung
 3. Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas
 4. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji
 5. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang
 6. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur
 7. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan
 8. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran
 9. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanggamus
 10. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Bandar Lampung
 11. Kepala Seksi Penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 12. Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Timur
 13. Kepala Satuan Polisi Kehutanan Taman Nasional Way Kambas
 14. Kepala Satuan Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung
 15. Koordinator Pengamanan Swadaya Masyarakat Pengaman Pantai Lampung Timur
 16. Koordinator Karang Taruna Desa Sidodadi Kabupaten Pesawaran
 17. Kepala Desa Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/341/B.IV/HK/2012
TANGGAL : 11 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
TIM KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Sumberdaya Air Biro Perekonomian Sekretariat daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Rehabilitasi, Reklamasi dan Konservasi Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Perbenihan dan Pembibitan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Evaluasi Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Way Seputih Sekampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.